



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR 440/IOPNF/008/DPMPTSP-PPK/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)



- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51C5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i DEDI KURNIAWAN Nomor Pendaftaran 9001.1.01.2022 tanggal 4 Januari 2022
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 008/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2022 tanggal 28 Januari 2022 ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : DEDI KURNIAWAN
Alamat Penanggung Jawab : KPR BTN DIRGANTARA P/04 RT. 027 RW. 010 KELURAHAN TALANG BETUTU
KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG
Jabatan : KETUA YAYASAN

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:

- Nama Lembaga : PAUD/KB DIRGANTARA
- Alamat Lembaga : JL. M. YUSUF ZEN SIMPANG DIRGANTARA PERMAI RT. 016 RW. 006
KELURAHAN TALANG BETUTU KECAMATAN SUKARAMI
KECAMATAN SUKARAMI
- Jenis Satuan : PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
- Program : KB (KELOMPOK BERMAIN)

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

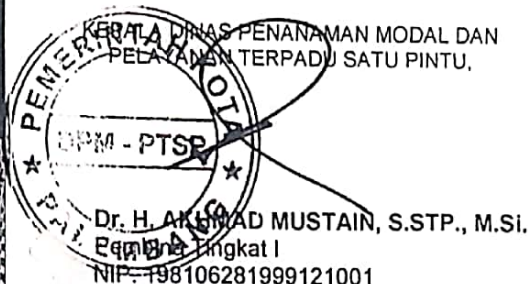
- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



DPM-PTSP



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2022



**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Pasal 7

Satuan PNF yang telah mendapatkan Izin Pendirian diberi Nomor Induk Satuan Pendidikan Nonformal dengan berpedoman pada Tata Cara Pemberian Nomor Induk yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

**BAB V
PEMBINAAN**

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap Satuan PNF.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (3) Pembinaan secara teknis dilakukan oleh Penilik.

**BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Satuan PNF.
- (2) Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh Penilik.

**BAB VII
PENUTUPAN SATUAN PNF**

Pasal 10

- (1) Penutupan satuan PNF merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan PNF.
- (2) Penutupan satuan PNF dilakukan apabila:
 - a. satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF;
 - b. satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut turut;
- (3) Penutupan satuan PNF dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Penutupan satuan PNF dapat dilakukan berdasarkan atas hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Penutupan satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan PNF lain yang menyelenggarakan program, jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan dokumen penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas;
 - c. penyerahan aset milik satuan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh pendiri dan/atau penyelenggara satuan PNF tersebut.

**BAB III
PERSYARATAN PENDIRIAN**

Pasal 5

- (1) Persyaratan pendirian Satuan PNF terdiri dari:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif terdiri atas:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
 - b. Susunan pengurus dan rincian tugas;
 - c. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;
 - d. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun.
 - e. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum.
- (3) Persyaratan teknis berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.